

Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Terkait Diskriminasi Penyandang Disabilitas pada Penerimaan CPNS: Studi Kasus Putusan Nomor 471 K/TUN/2021

Mochamad Aldi Pathorih¹, Zaenal Arifin²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun

mochamadaldipath@stih-pgl.ac.id¹, zaenalgrage@gmail.com²

ABSTRACT

A person with a disability is someone who experiences a condition in which his physical, intellectual, or mental members are impaired or dysfunctional so that he cannot carry out daily activities easily. By law, the government has regulated the protection, respect and fulfillment of the rights of persons with disabilities because they are prone to discrimination by individuals who do not pay attention to equal human rights. Such is the case experienced by Muhammad Baihaqi, a person with a visual disability who was proven to have experienced discrimination in the acceptance of Regional CPNS for Central Java Province in 2019, by the regional selection committee. As stated in the legal considerations of the judges in the Supreme Court cassation decision Number 471 K / TUN / 2021, that the announcement of the SKD results of the 2019 Central Java Province Regional CPNS approved by Pj. The Regional Secretary of Central Java as the Chairperson of the Central Java Provincial CPNS Procurement Team in 2019, namely the decision to have different types of disabilities in the 2019 Civil Servant Candidate recruitment in Central Java. This study aims to analyze the chronology of Muhammad Baihaqi's case from CPNS registration, the emergence of problems and efforts to resolve state administrative disputes, namely administrative efforts to judicial efforts, as well as the legal considerations of judges in the Supreme Court's decision. Using normative legal research methods with a case approach. The result is that there are several points that become the object of the judge's consideration of the decisions of the first level and appellate courts which state that the lawsuit has expired is an erroneous and incorrect opinion in applying the law, then the decision stating that Muhammad Baihaqi did not pass the selection because he did not meet the requirements is a decision that contradicts the Regional Regulation and Governor Regulation of Central Java concerning the implementation and fulfillment of the rights of persons with disabilities in the field of employment, because there is a form of discrimination in the form of a requirement for the type of disability in the 2019 CPNS acceptance of Central Java Province. Therefore, in order to avoid similar cases, it is hoped that in the implementation of the next CPNS acceptance it is important to carry out massive socialization within government employees, especially the CPNS acceptance implementation committee to carry out their duties according to applicable rules, be fair, and convey the results of the assessment objectively to the CPNS applicants.

Keywords : Disability, Discrimination, CPNS, Judge's Consideration.

ABSTRAK

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mengalami keadaan dimana anggota jasmani, intelektual, atau mentalnya mengalami gangguan atau ketidak fungsian sehingga dirinya tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan mudah. Secara hukum, pemerintah telah mengatur terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas karena mereka rawan mengalami perlakuan diskriminasi oleh oknum yang tidak memperhatikan kesetaraan hak asasi manusia. Seperti kasus yang dialami oleh Muhammad Baihaqi, seorang penyandang disabilitas netra terbukti telah mengalami diskriminasi pada penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, oleh panitia seleksi daerah. Sebagaimana tercantum pada pertimbangan hukum hakim pada putusan kasasi MA Nomor 471 K/TUN/2021, bahwa terhadap pengumuman hasil SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yang di setujui oleh Pj. Sekretaris Daerah Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yaitu keputusan adanya perbedaan jenis disabilitas pada penerimaan CPNS di Jawa

Tengah tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kronologi kasus Muhammad Baihaqi dari sejak pendaftaran CPNS, munculnya permasalahan dan upaya penyelesaian sengketa TUN yaitu upaya administratif hingga upaya peradilan, serta pertimbangan hukum hakim pada putusan MA. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Hasilnya ada beberapa poin yang menjadi objek pertimbangan hakim terhadap keputusan pengadilan tingkat pertama dan banding yang menyatakan gugatan telah kedaluwarsa merupakan pendapat yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum, kemudian terhadap keputusan yang menyatakan Muhammad Baihaqi tidak lulus seleksi karena tidak memenuhi syarat merupakan keputusan yang bertentangan dengan Perda dan Pergub Jawa Tengah tentang pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada bidang ketenagakerjaan, karena adanya bentuk diskriminasi berupa adanya syarat jenis disabilitas pada penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi kasus yang serupa, maka diharapkan pada pelaksanaan penerimaan CPNS selanjutnya penting untuk dilakukan sosialisasi secara masif dilingkungan pegawai pemerintahan, terutama panitia pelaksana penerimaan CPNS agar melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku, adil, dan menyampaikan hasil penilaian secara objektif kepada para pelamar CPNS.

Kata kunci : Disabilitas, Diskriminasi, CPNS, Pertimbangan Hakim.

PENDAHULUAN

Eksistensi human right bagi penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia pada umumnya hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 27 ayat (1), bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum (*equality before the law*) dan juga pada Bab X Pasal 28 A-J, khususnya pada Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (2) menerangkan tentang secara hak konstitusional.

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan Pancasila sebagai landasan dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hakikatnya Pancasila memiliki fungsi sebagai dasar falsafah negara atau philosophische grondslag, wetenschauung, ideologi negara, staatsfundamentalnorn, cita hukum (*rechtsidee*) dari bangsa Indonesia.² Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut menjadi Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Berdasarkan pernyataan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bahwa Indonesia merupakan negara hukum, namun negara hukum yang dianut di Indonesia memiliki ciri khas yang berasal dari Indonesia yakni negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila.³ Sehingga jika dilihat pada pengertian negara hukum pada umumnya memiliki prinsip yang mendasar yaitu pemerintah harus menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum dan bukan dijalankan berdasarkan pada kekuasaan sebagaimana dikenal dengan istilah *rule by law not rule by man*, dimana hukum yang dimaksud mengandung penegakan kesetaraan, kebebasan setiap individu, dan hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yaitu dalam Huruf E bagian tentang Jenis Penetapan Kebutuhan (Formasi) Jabatan, maka dalam pengadaan PNS ini dibuka beberapa formasi yaitu Formasi Umum dan Formasi Khusus. Formasi khusus terdiri atas Cumlaude, Putra/Putri Papua dan Papua Barat, Diaspora, Tenaga Pengamanan Siber (cyber security) dan Penyandang

Disabilitas. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang penerimaan PNS formasi Disabilitas. Di Indonesia penggunaan istilah penyandang disabilitas mulai ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, sebelum lahirnya undang-undang ini, penyandang disabilitas disebut sebagai penyandang cacat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, di dalamnya menjelaskan bahwa penyandang cacat yaitu orang yang memiliki kelainan fisik maupun mental, sehingga keberadaannya harus dilindungi.

Dengan lahirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini, kedudukan penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.⁴ Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas. Seseorang yang dikatakan sebagai penyandang disabilitas ialah orang yang mengalami keterbatasan fisik, kerusakan pada fungsi gerak, dan kelainan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bawaan sejak lahir (kecuali disabilitas mental, intelektual dan/atau sensorik).

Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa baik pemerintah pusat, daerah, serta badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah memiliki kewajiban untuk memperkerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah total pegawai atau pekerjanya, hal ini juga sejalan dengan lampiran Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, bagian Ketentuan dan Persyaratan Formasi Khusus Huruf (2).

Sehingga dapat diartikan bahwa pemerintah memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi pelamar yang mendaftar di formasi khusus penyandang disabilitas untuk menjadi Aparatur Sipil Negara, serta negara telah menjamin hak-hak bagi penyandang disabilitas. Maka dalam pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil harus menerapkan peraturan ini sebagai pedoman dan acuan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta di lapangan sering terjadi perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas khususnya dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil, baik dari tahap pendaftaran, pembinaan Calon Pegawai Negeri Sipil bahkan saat penentuan penempatan Pegawai Negeri Sipil. Perlakuan diskriminatif yang dialami oleh pelamar dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, tidak selaras dengan asas-asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara, yaitu asas nondiskriminatif. Maka tindakan diskriminatif ini telah melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 2 Undang-Undang Penyandang Disabilitas seperti kasus dibawah ini.

Tahun 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan peraturan Permen PAN RB Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019. Peraturan tersebut merupakan peraturan sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah provinsi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, pemerintah daerah

mengumumkan pemberitahuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di dalam Surat Nomor 810/1156 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, tanggal 8 November 2019.

Salah satu pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 bernama Muhammad Baihaqi, merupakan seorang penyandang disabilitas netra, yakni pada mata kanan mengalami buta total sedangkan mata kiri *Performance*, Indonesian Journal of Disability Studies, 2014, hlm.21

Masih bisa melihat dengan penerangan yang cukup. Baihaqi melamar pada formasi khusus penyandang disabilitas, jabatan ahli pertama guru Matematika di SMA Negeri 1 Randublatung, Kabupaten Blora pada tanggal 23 November 2019. Setelah mendaftar, Muhammad Baihaqi dinyatakan lulus seleksi administrasi berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 810/1188 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, tanggal 16 Desember 2019.

Kemudian, setelah lulus seleksi administrasi Baihaqi mengikuti tahap seleksi yang kedua yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2020, di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali. Tepatnya gedung Arafah pada sesi ke lima, pukul 16.30 WIB. Setelah mengerjakan soal-soal ujian Seleksi Kompetensi Dasar yang menggunakan sistem CAT, hasilnya dapat langsung diketahui bahwa Baihaqi mendapatkan nilai sejumlah 401. Nilai tersebut merupakan nilai tertinggi di formasi khusus penyandang disabilitas, pada jabatan ahli pertama guru Matematika SMA Negeri 1 Randublatung.

Sebelum pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar dikeluarkan secara resmi, Muhammad Baihaqi mendapatkan Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah Nomor 800/02583 Perihal Verifikasi Jenis Disabilitas, Kondisi dan Derajat Disabilitas pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil. Verifikasi ini dilakukan di kantor Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah, pada tanggal 13 Maret 2020. Pada pertemuan tersebut, Baihaqi diberitahukan bahwa dirinya tidak lulus Seleksi Kompetensi Dasar karena tidak memenuhi syarat formasi penyandang disabilitas yang hanya boleh diisi oleh jenis disabilitas daksa.

Sebagaimana pemberitahuan tersebut yang memutuskan Muhammad Baihaqi tidak memenuhi syarat, secara resmi tanggal 20 Maret 2020 di dalam Surat Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, dan Surat Pengumuman Nomor 811/983 Tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis yang Dilamar Tidak Sesuai CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, Muhammad Baihaqi dinyatakan tidak lulus Seleksi Kompetensi Dasar karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) jenis disabilitas yakni daksa.

Sedangkan Baihaqi penyandang disabilitas netra. Sehingga, terhadap keputusan panitia seleksi daerah terhadap alasan tidak lulusnya Muhammad Baihaqi karena adanya perbedaan jenis disabilitas tertentu pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sebagai bentuk pembedaan terhadap pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Baihaqi melakukan upaya-upaya agar keadilan dan haknya dapat ditegakkan, meliputi pelaporan ke website

LaporGub, Komnas HAM RI, dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya non litigasi sebelum menyelesaikan permasalahan di pengadilan.

Tanggal 9 April 2020, Muhammad Baihaqi yang diwakili oleh LBH Semarang melaporkan ke website LaporGub bahwa keputusan tidak lulusnya Muhammad Baihaqi pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 karena dinyatakan tidak memenuhi syarat jenis disabilitas daksa. kemudian tanggal 12 April 2020, atas laporan tersebut mendapatkan jawaban bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan organisasi satuan pendidikan SMA, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan dari menteri, serta kesiapan sarana dan prasarana aksesibilitas di masing-masing instansi.

Kemudian, tanggal 14 Mei 2020 melakukan aduan kepada Komnas HAM mengenai Pelanggaran HAM dan Ombudsman Tentang Adanya Dugaan Maladministrasi. Selain melakukan aduan ke lembaga independen pemerintah, LBH Semarang melakukan upaya administratif terhadap keputusan tata usaha negara yang telah merugikan Muhammad Baihaqi, berupa keberatan dan banding. Keberatan diajukan tanggal 14 Mei 2020 kepada Sekretaris Daerah Jawa Tengah, selaku ketua Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, dan tanggal 18 Mei 2020 surat keberatan tersebut mendapat jawaban yang menyatakan bahwa pada pelaksanaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat kecurangan dan diskriminasi.

Terhadap jawaban yang telah disampaikan, LBH Semarang mengajukan banding pada tanggal 9 Juni 2020 kepada atasan Sekretaris Daerah yaitu Gubernur Jawa Tengah, tetapi hingga Baihaqi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (PTUN Semarang), Gubernur Jawa Tengah tidak memberikan jawabannya. Kemudian tanggal 8 Juni 2020, atas aduan maladministrasi kepada Ombudsman, menyampaikan respon berupa permintaan klarifikasi kepada Gubernur Jawa Tengah atas aduan yang disampaikan atas nama Muhammad Baihaqi, dan lembaga Komnas HAM pada tanggal 30 Juni 2020 memberikan respon dengan meminta klarifikasi dan koordinasi kepada Sekretaris Daerah Jawa Tengah atas kasus yang dialami oleh Muhammad Baihaqi untuk memantau, menindak lanjuti, dan mendorong penyelesaian kasus tersebut.

Setelah upaya administrasi dilakukan dan Baihaqi masih belum mendapatkan keadilan atas haknya, maka tanggal 13 Oktober 2020 Baihaqi memberikan kuasa kepada LBH Semarang untuk mengajukan gugatan ke PTUN Semarang melawan Sekretaris Daerah Jawa Tengah selaku ketua tim pengadaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Hingga akhirnya pada tanggal 24 Februari 2021 majelis hakim PTUN Semarang menjatuhkan putusan NO (gugatan tidak diterima), karena pengajuan gugatan telah lewat waktu atau kedaluwarsa dari tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu 90 (sembilan puluh) hari, keputusan ini tercantum di dalam Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG.

Terhadap putusan yang telah dijatuhkan di pengadilan tingkat pertama, maka LBH Semarang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN Surabaya), tanggal 24 Februari 2021 karena keberatan atas hasil putusan yang telah dijatuhkan oleh PTUN Semarang. Tetapi setelah mempertimbangkan memori banding dan mempelajari berkas perkara Baihaqi, majelis hakim memutuskan untuk memperkuat hasil putusan dari pengadilan pertama, hal ini tercantum di dalam Putusan Nomor

113/B/2021/PT.TUN.SBY tanggal 31 Mei 2021.

Dari hasil upaya hukum banding yang tidak menerima gugatan Muhammad Baihaqi karena telah kadaluarsa, dan tidak memeriksa hingga pokok perkara yang menjadi alasan pengajuan gugatan ke PTUN Semarang, maka tanggal 17 Juni 2021 LBH Semarang mengajukan kasasi kepada pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung (MA). Pada tingkat kasasi ini, majelis hakim agung setelah memeriksa memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak, menyatakan bahwa *judex factie* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum sehingga dapat memenuhi syarat untuk memeriksa dan mempertimbangkan gugatan Baihaqi hingga pokok perkara. Hasilnya majelis hakim agung memutuskan mengabulkan gugatan Baihaqi dan membatalkan Putusan PTUN Semarang dan PTTUN Surabaya, keputusan ini terdapat pada Putusan Nomor 471 K/TUN/2021 tanggal 30 November 2021.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya mencegah terjadinya tindakan diskriminasi pada penyandang disabilitas khususnya dalam pengadaaan Pegawai Negeri Sipil berencana serta pertimbangan hakim dan mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan jurnal dengan judul “ *Tinjauan Hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung terkait Diskriminasi Penyandang Disabilitas Pada Penerimaan CPNS (Studi Kasus Putusan Nomor 471 K/ TUN/2021)*”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Menurut Mukti Fajar ND, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶ Pada penelitian ini, spesifikasi penelitian yang adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pertimbangan hukum di dalam Putusan kasasi Nomor 471 K/TUN/2021, Majelis hakim agung menyatakan bahwa *judex factie*, pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY yang menyatakan gugatan Muhammad Baihaqi telah kedaluwarsa merupakan pendapat yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum.

Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yaitu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan masyarakat yang dirugikan atas keputusan badan atau pejabat administrasi pemerintahan telah menempuh upaya administratif, Baihaqi telah mengajukan upaya administratif yaitu keberatan dan banding administratif, sehingga penghitungan tenggang waktu gugatan dihitung setelah keputusan hasil upaya administratif diterima. Maka pendaftaran gugatan Baihaqi belum lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, penulis akan menganalisa pada penghitungan tenggang waktu gugatan Muhammad Baihaqi, yaitu sebagai berikut yang pertama penghitungan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Diketahui, Muhammad Baihaqi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 12 Oktober 2020, terhadap objek sengketa yaitu dua surat keputusan Sekretaris Daerah Jawa Tengah selaku ketua tim pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, yaitu surat Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil SKD Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 dan Surat Pengumuman Nomor 811/983 Tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, yang pada intinya kedua pengumuman tersebut menyatakan bahwa Baihaqi dinyatakan tidak lulus seleksi karena tidak memenuhi syarat jenis disabilitas, yaitu khusus disabilitas daksa sedangkan Baihaqi penyandang disabilitas netra.

Berdasarkan alasan yang diutarakan dari pengumuman hasil SKD tersebut, Baihaqi merasa dirugikan atas adanya syarat jenis disabilitas tertentu pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, karena akibat adanya syarat jenis disabilitas tertentu pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut merupakan bentuk pembatasan terhadap penyandang disabilitas untuk mengakses hak atas pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan sebelum mendaftar sebagai pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil, Baihaqi telah berpengalaman sebagai pengajar mata pelajaran Matematika sejak tahun 2012 hingga tahun 2019, Baihaqi masih aktif mengajar mata pelajaran Matematika di SMP dan SMA Yayasan Al Irsyad, kabupaten Pekalongan. Sehingga Baihaqi bersama dengan kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang melakukan upaya-upaya untuk menegakkan keadilan atas adanya bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebelum mengajukan ke pengadilan pihak yang dirugikan atas suatu keputusan tata usaha negara melalui upaya administratif terlebih dahulu, upaya administratif tersebut meliputi upaya keberatan dan banding.

Sebelum mengajukan gugatan, Muhammad Baihaqi mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Jawa Tengah selaku ketua Tim pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, pada tanggal 14 Mei 2020. Kemudian mendapatkan jawaban tanggal 18 Mei 2020, yang menyatakan bahwa pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 tidak terdapat kecurangan dan diskriminasi kepada Muhammad Baihaqi. Selanjutnya upaya banding administratif diajukan tanggal 9 Juni 2020, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah selaku atasan dari Sekretaris Daerah Jawa Tengah, namun hingga gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang upaya banding administratif tidak mendapatkan tanggapan dari Gubernur Jawa Tengah.

Kemudian, pada upaya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebagaimana hasil Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY memutuskan tidak menerima gugatan Baihaqi karena gugatan telah kedaluwarsa, sedangkan pada Putusan kasasi MA Nomor 471 K/TUN/2021 hakim agung menyatakan bahwa gugatan Baihaqi belum lewat waktu/kedaluwarsa dari tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang.

Mengetahui gugatan Baihaqi telah kedaluwarsa atau masih dalam tenggang waktu, maka penulis terlebih dahulu menetapkan sistem penghitungan hari yang dimaksud berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Secara yuridis, penggunaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) pada penyelesaian sengketa administratif dapat menjadi dasar hukum, karena Perma mempunyai kekuatan hukum tetap meskipun berupa peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara di semua lingkungan peradilan, sebagaimana ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal. Maka Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengingat peraturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan bahwa “hari” yang dimaksud adalah hari kerja. Kemudian, setelah menentukan sistem penghitungan “hari” pada tenggang waktu gugatan, selanjutnya adalah menentukan tanggal awal penghitungannya. Di dalam Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG, majelis hakim berpendapat bahwa awal masa tenggang waktu gugatan, yaitu tanggal setelah tenggang waktu upaya penyelesaian banding ke Gubernur Jawa Tengah berakhir, karena hingga gugatan diajukan ke pengadilan gubernur tidak memberikan balasannya. Maka, sebagaimana ketentuan Pasal 78 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa masa penyelesaian upaya banding adalah selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Meskipun secara administratif, upaya banding yang diajukan Muhammad Baihaqi telah lewat dari tenggang waktu yang telah ditentukan, yaitu 10 (sepuluh) hari kerja setelah keputusan upaya keberatan diterima sebagaimana asas keaktifan hakim, majelis hakim tetap memberikan penyelesaian atas gugatan Muhammad Baihaqi, dengan menetapkan awal penghitungan gugatan ke pengadilan setelah masa tenggang waktu penyelesaian upaya banding selama 10 (sepuluh) hari kerja. Pada upaya banding yang diajukan tanggal 9 Juni 2020 ditambah dengan 10 (sepuluh) hari kerja, maka jatuh pada tanggal 23 Juni 2020 sebagai tanggal awal pengajuan gugatan Muhammad Baihaqi.

Peradilan negara didasari oleh seperangkat aturan yang seragam, berlaku untuk

semua orang dalam ruang lingkup yang luas, yaitu wilayah negara, dijalankan oleh aparat hukum dalam birokrasi negara. Cakupannya luas dan tujuannya akhirnya adalah ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah (*win-lose solution*), karena substansi hukum lebih dipentingkan dari pada prosedur. Sebaliknya berdasarkan sumber pengaturan, pranata penyelesaian sengketa musyawarah dilandasi oleh *laweays* (cara ber hukum) masyarakat lokal. Nilai-nilai, agama, dan kebiasaan-kebiasaan lain syarat terkandung dalam proses penyelesaian diskriminasi. pandangan hidup (*why of life*), apa yang dihargai sebagai pantas dan adil, tidak layak dan tidak adil, dan ajaran mengenai baik dan buruk, dapat dijumpai dalam cara ber hukum masyarakat tersebut. Berkenaan dengan sanksi pidana yang diberikan bagi pelaku atas tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas sebagaimana dijelaskan dalam Bab XI berkenaan dengan ketentuan pidana, pada Pasal 144 UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjelaskan; Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya, pada Pasal 145 nya menejelaskan bahwa: setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sebagaimana yang terlihat dalam kasus yang penulis kaji sekarang. Selain itu, untuk memperkuat argumen mengenai bentuk diskriminasi kepada penyandang disabilitas, pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa, diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang berdampak adanya pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Maka sebagaimana ketentuan pasal tersebut, salah satu bentuk diskriminasi kepada penyandang disabilitas adalah berupa perbedaan kepada penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya, seperti hak atas pekerjaan.

Dalam mengakses hak atas pekerjaan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin pelaksanaan proses rekrutmen, pelatihan kerja, penempatan kerja keberlanjutan kerja dan pengembangan karir dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Maka sesuai kewajiban perintah undang-undang tersebut, Pasal 23 Pergub Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaa Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa pada penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas selama proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil harus menaati dan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Walaupun pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 telah mengatur ketentuan peraturan sesuai peraturan perundangundangan, namun pada pelaksanaannya masih terjadi bentuk diskriminasi kepada pelamar penyandang disabilitas. Seperti syarat jenis disabilitas daksa pada formasi guru Matematika SMA Negeri 1 Randublatung sebagai syarat jenis penyandang disabilitas pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Maka berdasarkan

ketentuan Pasal 23 Pergub Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaa Perda Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, penulis berpendapat bahwa adanya syarat jenis disabilitas tertentu pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, merupakan bentuk diskriminasi terhadap pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil penyandang disabilitas. Hal ini terbukti pada kasus yang dialami oleh Muhammad Baihaqi, meskipun telah melamar pada formasi jabatan yang sesuai dengan alokasi keterangan pelamar, namun akhirnya pada keputusan hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Baihaqi memutuskan bahwa jenis disabilitas netra yang di alami oleh Baihaqi tidak sesuai dengan persyaratan jenis disabilitas pada formasi jabatan guru Matematika di SMA Negeri 1 Randublatung. Secara lebih jelas di bawah ini hasil screenshots pada Pengumuman Nomor 810/1156 Tentang Penerimaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Antara pengumuman penerimaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, dengan Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil SKD Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 dan Pengumuman Nomor 811/983 Tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yang menyatakan Muhammad Baihaqi tidak lulus seleksi tahap kedua. Bahwa, adanya syarat jenis disabilitas pada pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Jawa Tengah pada jabatan guru Matematika di SMA Negeri 1 Randublatung, membuktikan adanya pembiaran atas adanya ketentuan syarat pelamar yang mengategorikan jenis disabilitas tertentu yang hanya dapat diterima/lulus seleksi.

Sedangkan seharusnya sebagaimana surat edaran Menteri PAN RB Nomor B/1236/M.SM.01.00/2019 Tentang Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas, yaitu perintah untuk mengkaji ulang terhadap pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 di instansi masing-masing yang telah mengumumkan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, untuk tidak mencantumkan syarat jenis disabilitas tertentu terhadap para pelamar, karena sistem kelulusan pelamar didasarkan atas kualifikasi pendidikan pelamar dengan formasi jabatan yang dilamar. Oleh karena, penulis menyimpulkan bahwa terhadap keputusan hasil SKD atas nama Muhammad Baihaqi, yang telah dinyatakan tidak lulus seleksi karena tidak memenuhi syarat jenis disabilitas yang dilamar adalah keputusan yang keliru, serta telah melanggar hak penyandang disabilitas untuk mengakses pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan asas kesamaan kesempatan dan tanpa diskriminasi.

KESIMPULAN

Human right bagi penyandang disabilitas dalam dunia pekerjaan di perusahaan dan instansi pemerintahan masih jauh dari perlindungan dan keadilan yang diharapkan oleh disabilitas, dikarenakan pemerintah dan perusahaan saat ini belum mampu untuk mengakomodir kepentingan hak-hak penyandang disabilitas dalam bekerja sehingga penyandang disabilitas selalu menjadi korban atas diskriminatif tersebut bahkan secara

normatif undang-undang sudah mampu untuk memberikan solusi bagi penyandang disabilitas hanya saja aplikasi dari pemerintah dan instansi swasta yang belum mampu secara totalitas untuk mengakomodir hak-hak bagi disabilitas demi untuk menegakkan supremasi hukum dalam hak asasi manusia belum lagi pengadilan HAM yang tidak mampu untuk menegakkan keadilan bagi disabilitas sehingga penting adanya payung hukum yang jelas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama secara adil dalam menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu, sehingga jika penyandang disabilitas mengalami tindakan diskriminatif ini menjadi boomerang bagi disabilitas sehingga dalam memberikan solusi yang terbaik untuk mendapatkan keadilan dalam menghadapinya, meski dapat dilakukan dengan bentuk proses non litigasi dan juga melalui litigasi yang mampu untuk menyelesaikan setiap kasus atas adanya tindakan diskriminatif yang dialami bagi korban penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Enny. *Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*. Edited by Yayat Srihayati. Pertama. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Izroiel, Sudarsono & Rabbenstain. *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara (Konvensional Dan Elektronik)*. Pertama. Prenadamedia Group, 2019.
- Lotulung, Paulus Efendi. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*. Salemba Humanika, 2013.
- Matompo, Oskar S; Muliadi; Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Pertama*. Malang: Intrans Publising, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. Dimaswids, cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Pandiangan, Liberti. *Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2019.
- Suteki & Taufani, G. "Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)." Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Widodo, Titik Triwulan dan Ismu Gunardi. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Edited by Abdul Aziz. Pertama.,
- Zairin Harahap. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada, 2020.

Perundang-undangan

- Keputusan PAN RB Nomor 326 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
- Pengumuman Nomor 132892/A.A3/KP/2019 Tentang Perubahan Pengumuman Nomor 126533/A.A3/Kp/2019 Tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2019
- Pengumuman Nomor 800/00031 Tentang Jadwal Dan Lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Serta Daftar Pelamar Kategori P1/TL Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 2 (2025) 101 – 113 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i2.95

- Pengumuman Nomor 810/1156 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
- Pengumuman Nomor 810/1188 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019
- Pengumuman Nomor 810/1200 Tentang Hasil Masa Sanggah Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019
- Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019
- Pengumuman Nomor 811/983 Tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas Dan Kualifikasi Pendidikan Yang Dilamar Tidak Sesuai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
- Pengumuman Walikota Padang Panjang Nomor 800/2042/BPKSDM-PP/2019.
- Peraturan Badan Kepegawaian negara nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (2018).
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (2018)
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/TUN/2021
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY
- Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor B/1236/M.SM.01.00/2019
- Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/02583 Perihal Verifikasi Pelamar Disabilitas
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Jurnal Ilmiah

- Hamzani, Achmad Irwan. *"Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya."* Yustisia Jurnal Hukum 3, no. 3 (2014): 137–42.
- Indarti, Retno. *"Kesempatan Kerja Dan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (Studi Kasus PT. Samwon Busana Indonesia Semarang)."* Skripsi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

- Muchtar, Masrudi, Utomo, Latifa Suhada Nisa, Dewi Siska, and Maliani. "Evaluasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Bagi Penyandang Disabilitas Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 15, no. 2 (2020): 203–17. <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i2.136>.
- Novialdi, Risky, Isvarwani Isvarwani, Fauzi Fauzi, Ilyas Ismail, and Muammar Qadafi. "Menyoal Kesenjangan Dan Diskriminasi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas." *Journal of Governance and Social Policy* 2, no. 2 (2021): 169–78. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i2.23258>.
- Purwanto. "Kepentingan Indonesia Meratifikasi The Convention on The Rights of Person with Disabilities." *JOM FISIP Vol.4 No.1*, no. Indonesia, CRPD, Disabilities, and UU no.19 2011 (2017): 7
- Ratnaningsih, Erna. "Pergeseran Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016." *HUKUM BISNIS BINUS*, April 2016. <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentangpenyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/>.
- Semarang, LBH. "Perjuangan Kasus Muhammad Baihaqi." Semarang, 2021. Widjaja, Alia Harumdani, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana
- Yulistyaputri. "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 197. <https://doi.org/10.31078/jk1719>.